



WALIKOTA BLITAR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 11 TAHUN 2011

TENTANG

PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL PENILIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa jabatan fungsional Penilik pada satuan pendidikan formal mempunyai peran penting dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang pendidikan ;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2010 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Penilik, Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Penilik yang memenuhi syarat dapat diperpanjang Batas Usia Pensiunnya ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Penilik di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar ;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Tengah/Barat ;
2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4900) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) ;
9. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2010 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Penilik ;
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya ;

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.353-6/99 tanggal 20 Desember 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2010 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Fungsional Penilik ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL PENILIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR.

Pasal 1

Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional Penilik, batas usia pensiunnya dapat diperpanjang sampai dengan 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 2

- (1) Perpanjangan batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan untuk 1 (satu) kali masa perpanjangan paling lama 2 (dua) tahun dan untuk perpanjangan berikutnya paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Perpanjangan sebagaimana disebutkan pada ayat (1), dibahas dalam sidang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan dengan mempertimbangkan aspek :
 - a. keahlian dan pengalaman yang sangat dibutuhkan organisasi ;
 - b. prestasi kerja yang baik ;
 - c. moral dan integritas yang baik ; dan
 - d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan oleh keterangan dokter.
- (3) Hasil sidang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Walikota sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan.
- (4) Sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun harus sudah ada keputusan tentang perpanjangan batas usia pensiunnya.

- (5) Pelaksanaan tugas dalam masa perpanjangan batas usia pensiun akan dilakukan evaluasi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan pertimbangan untuk perpanjangan berikutnya dan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa perpanjangan sudah ada keputusan tentang perpanjangan batas usia pensiun berikutnya.

Pasal 3

- (1) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) tidak ada rencana mengangkat kembali dalam jabatan fungsional penilik atau tidak diperpanjang batas usia pensiunnya, maka kepadanya :
 - a. diberhentikan dari jabatannya dan diberikan bebas tugas untuk paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal 1 (satu) pada bulan berikutnya setelah pemberhentian dari jabatan dengan mendapat penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali tunjangan jabatan.
 - b. sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sebelum yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun, harus sudah mengajukan permintaan secara tertulis kepada Walikota dengan melampirkan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan masa perpanjangan batas usia pensiun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun, maka kepadanya:
 - a. Diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun setelah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun.
 - b. Sebelum memasuki usia 60 (enam puluh) tahun sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sudah mengajukan permintaan pemberhentiannya secara tertulis kepada Walikota dengan melampirkan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional penilik ketika akan mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun dan tidak ada rencana mengangkat kembali dalam jabatan fungsional penilik atau tidak diperpanjang batas usia pensiunnya, maka kepadanya :
 - a. sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum memasuki usia 56 (lima puluh enam) tahun telah memberitahukan secara tertulis.

- b. diberhentikan dari jabatannya terhitung mulai akhir bulan dimana yang bersangkutan mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun.
- c. diberikan bebas tugas paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal 1 (satu) pada bulan berikutnya setelah pemberhentian dari jabatan dengan mendapat penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan kecuali tunjangan jabatan.
- d. sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sebelum yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun, harus sudah mengajukan permintaan secara tertulis kepada Walikota dengan melampirkan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, akan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun dan memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian, maka usul pemberhentiannya sekaligus dengan usul pemberian kenaikan pangkat pengabdian dengan melampirkan :

- a. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) tahun terakhir ;
- b. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat atau tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 7 Pebruari 2011

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 7 Pebruari 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.
Ichwanto

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2011 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum

Hardiyanto